

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kota Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SHELINA AMALIA KHOIRUNNISA

NIM.18.21.3.1.041

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2021

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Surakarta)**

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

Shelina Amalia Khoirunnisa

NIM. 18.21.3.1.041

Sukoharjo, 29 September 2022

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Jaka Susila, M.H.

NIP. 196612211994031003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Shelina Amalia Khoirunnisa

NIM : 18.21.3.1.041

PRODI : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul :
**“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Surakarta).”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sukoharjo, 29 September 2022

Shelina Amalia Khoirunnisa

NIM. 182131041

Jaka Susila, M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Shelina Amalia Khoirunnisa

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Shelina Amalia Khoirunnisa, NIM : 18.21.3.1.041 yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Surakarta)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 29 September 2022

Dosen pembimbing

Jaka Susila, M.H.

NIP. 196612211994031003

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Surakarta)**

Disusun Oleh :

SHELINA AMALIA KHOIRUNNISA

NIM. 18.21.3.1.041

Telah dinyatakan lulus dalam ujian
munaqasyah Pada hari tanggal
dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (Dalam Bidang Hukum
Pidana Islam)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 1999903 1 001

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(Q.S. Ar-Ruum ayat 41)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, nikmat serta rahmatnya yang tak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya diakhir nanti. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam setiap langkah hidup saya. Khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya tercinta Bapak Hermanto (Alm) dan Ibu Siti Fatimah (Almh) yang telah membimbing saya, serta senantiasa memberikan kasih sayangnya.
3. Kakak saya Muhammad Ilham Rifai serta Adik saya Devinta Aulia Ardhianita yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini.
4. Bapak Jaka Susila, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman HPI Angkatan 2018 khususnya HPI B. Terima Kasih untuk kebersamaannya selama kuliah di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini.

7. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala

2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النو	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Surakarta)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag.,M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Masrukhin, S.H., M. H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Jaka Susila, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan nasihatnya selama penulis menempuh studi.
5. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah lebih baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kawan-kawan seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam terkhusus angkatan tahun 2018 yang menemani berjuang dari awal perkuliahan hingga akhir.

8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, serta nama-nama lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 29 September
2022

Penulis

Shelina Amalia Khoirunnisa

NIM. 18.21.3.1.041

ABSTRAK

Shelina Amalia Khoirunnisa 18.21.3.1.041 : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Surakarta).

Pada dua tahun kebelakangan ini, aksi vandalisme di Kota Surakarta masih terjadi. Yang mana aksi vandalisme ini dilakukan oleh para remaja. Aksi vandalisme di Kota Surakarta tidak hanya mencorat-coret tembok pertokoan pinggir jalan dan tembok milik orang pribadi. Fasilitas umum serta dinding-dinding flyover juga tidak luput dari coretan pelaku vandalisme. Coretan tersebut membuat rusak pemandangan yang semula terlihat bersih menjadi terlihat kotor dan kumuh.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sanksi terhadap pelaku vandalisme di Kota Surakarta serta untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku vandalisme menurut prekpektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *field research*, yakni penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis empiris dan jenis penelitiannya berupa penelitian deskriptif. Dengan sumber data primer yang berasal dari wawancara, sumber data sekunder yang berasal dari koran; catatan dan sebagainya, dan dengan sumber data tersier yakni berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil dari penelitian ini, sanksi bagi pelaku vandalisme di Kota Surakarta saat ini hanya berupa diberikan pembinaan atau hanya diberikan bimbingan dan diminta untuk membuat surat pernyataan supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan mengecat ulang tembok yang terkena coretan pelaku vandalisme. Namun, untuk sanksi yang mengarah ke Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum diterapkan. Sedangkan sanksi bagi pelaku vandalisme menurut hukum Islam yakni dengan diberikannya hukuman ta'zir yang mana hukuman ta'zir sendiri merupakan hukuman atas tindak pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had melainkan diserahkan kepada ulil amri dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Sanksi, *Vandalisme*, Hukum, Hukum Islam

ABSTRACT

Shelina Amalia Khoirunnisa 18.21.3.1.041 : IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AGAINST PERFORMERS OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE VANDALISM (Case Study in Surakarta City).

In the last two years, acts of vandalism in Surakarta City are still happening. Which acts of vandalism are carried out by teenagers. The acts of vandalism in the city of Surakarta did not only scribble on the walls of roadside shops and walls belonging to private persons. Public facilities and flyover walls were also not spared from the graffiti of vandals. The scribbles damage the scenery that originally looked clean to look dirty and shabby.

The purpose of this study is to analyze how the sanctions are against the perpetrators of vandalism in the city of Surakarta and to find out how the sanctions are against the perpetrators of vandalism according to the perspective of Islamic law.

This type of research uses the type of field research, namely research in which data collection is carried out in the field. This research uses empirical juridical qualitative method and the type of research is descriptive research. With primary data sources coming from interviews, secondary data sources from newspapers; notes and so on, and with tertiary data sources, namely from the Big Indonesian Dictionary.

The results of this study, sanctions for vandalism perpetrators in Surakarta City are currently only given guidance or only given guidance and asked to make a statement so that the perpetrators do not repeat their actions and repaint the walls affected by the vandals' graffiti. However, the sanctions that lead to the Surakarta City Regional Regulation Number 10 of 2015 concerning Environmental Protection and Management have not been implemented. Meanwhile, the sanction for vandalism according to Islamic law is the provision of ta'zir punishment, in which the ta'zir punishment itself is a punishment for violations that are not specifically regulated in hadd punishment but are left to ulil amri in its implementation.

Keywords: Sanctions, Vandalism, Law, Islamic Law

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	II
SURAT PENYATAAN PLAGIASI	III
HALAMAN NOTA DINAS	IV
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	V
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	IX
KATA PENGANTAR	XVII
ABSTRAK	XIX
DAFTAR ISI	XXI
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	7
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	7
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	7
<u>E. Kerangka teori</u>	8
<u>F. Tinjauan Pustaka</u>	11
<u>G. Metode Penelitian</u>	13
<u>H. Sistematika Penulisan</u>	17
BAB II <u>TINJAUAN UMUM TENTANG VANDALISME DAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME</u>	19
<u>A. Tinjauan Tentang Vandalisme</u>	19
<u>1. Pengertian dan Vandalisme</u>	19
<u>2. Faktor Penyebab Terjadinya Vandalisme</u>	22

3. <u>Bentuk-bentuk Vandalisme</u>	25
4. <u>Upaya Pencegahan Vandalisme</u>	26
5. <u>Jenis-jenis Vandalisme</u>	30
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme	31
1. <u>Pengertian Penerapan</u>	31
2. <u>Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme Menurut Hukum Islam</u>	32
3. <u>Upaya Penerapan Saksi Terhadap Pelaku Vandalisme</u>	39
BAB III <u>PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME DI KOTA SURAKARTA</u>	
A. <u>Gambaran Umum Kota Surakarta</u>	45
B. <u>Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)</u>	48
C. <u>Vandalisme di Kota Surakarta</u>	51
D. <u>Faktor Penyebab Pelaku Vandalisme Melakukan Aksi Vandalisme</u>	54
E. <u>Penyebab Maraknya Vandalisme di Kota Surakarta</u>	55
F. <u>Dampak Vandalisme</u>	56
G. <u>Tahapan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme</u>	56
H. <u>Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dalam Menangani Aksi Vandalisme di Kota Surakarta</u>	57
I. <u>Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme di Kota Surakarta</u>	58
BAB IV <u>ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME DI KOTA SURAKARTA SERTA PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME PRESPEKTIF HUKUM ISLAM</u> ..	60
A. <u>Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme di Kota Surakarta</u>	60
B. <u>Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme Prespektif Hukum Islam</u>	63
BAB V <u>PENUTUP</u>	66

<u>A. Kesimpulan</u>	66
<u>B. Saran</u>	66
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup tidak bisa terlepas dari adanya lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat akan mempengaruhi kenyamanan kehidupan bersama. Didalam agama Islam terdapat hadits yang menyebutkan bahwa Allah SWT menyukai tempat-tempat yang bersih yang artinya berbunyi “Dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR.Tirmidzi).¹ Selain itu juga terdapat slogan tentang menjaga kebersihan yang berbunyi “kebersihan itu sebagian dari iman”, yang berarti seorang muslim dianggap tidak beriman jika dia tidak peduli terhadap kebersihan. Namun, kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Seperti aksi corat-coret dinding, merusak fasilitas umum, dan lain sebagainya. Aksi corat-coret tersebut termasuk kedalam contoh tindakan vandalisme.

Vandalisme sendiri merupakan tindakan pengerusakan terhadap lingkungan atau norma yang berlaku. Biasanya pelaku vandal melakukan tindakan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Pada umumnya pelaku vandal yang melakukan tindakan tersebut sedang mengalami gangguan kejiwaan akibat dari

¹ At-Tirmidzi, Sahih at-tirmidzi, “*Kitab Al-Adab (2799)*”

kondisi sosial ekonomi yang tidak terkondisikan. Atau dapat juga diakibatkan oleh kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat seperti keluarga.²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia vandalisme ialah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Jadi, secara umum vandalisme merupakan segala bentuk perbuatan yang merusak (menghancurkan, membuat cacat, dan mencorat-coret) suatu karya milik pribadi maupun umum tanpa adanya izin dari pemilik.³ Perbuatan yang termasuk kedalam vandalisme diantaranya : corat-coret, grafiti liar, pegerusakan, penghancuran, dan pencemaran lingkungan.

Vandalisme biasanya dilakukan oleh para remaja, yang menganggap bahwa tindakan mereka merupakan perluasan dari aktivitas bermain, mengisi waktu kosong atau sebagai tanda wilayah kekuasaannya. Biasanya tindakan vandalisme ini dilakukan ketika malam hari. Perilaku dari tindakan vandalisme yang sering kita temui biasanya seperti mencorat-coret dinding pertokoan di pinggir jalan raya, rambu lalu lintas, dan sebagainya. Taman kota juga tidak luput dirusak oleh pelaku vandalisme.

Aksi vandalisme yang terjadi di kota Surakarta tidak hanya mencorat-coret tembok pertokoan pinggir jalan dan tembok milik orang pribadi. Fasilitas umum serta dinding-dinding flyover juga tidak luput dari coretan pelaku

² Abu Al-Ghifari, 2005, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Media Qalbu : Bandung, Hlm 132

³ KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*)

vandalisme. Coretan tersebut membuat rusak pemandangan yang awalnya terlihat bersih menjadi terlihat kotor dan kumuh.

Pada tahun 2021, terjadi aksi vandalisme di Kota Surakarta, vandalisme ini berisi tentang kritikan terhadap pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang berbunyi “Pray For PKL! Indonesiaku Lagi, Sakit” kemudian di dinding bangunan yang lain berbunyi “Negaraku Minus Nurani #RIP Pemerintah”. Coretan tersebut di duga muncul setelah pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Aksi vandalisme tersebut terdapat di bagian kanan maupun di bagian kiri dinding bangunan rumah warga di kawasan Jalan Kusumoyudan Pringgading, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari.⁴

Selain itu, aksi vandalisme pada tahun 2021 juga sempat muncul di beberapa titik di kawasan Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah. Tiga titik di perempatan kecil Pasar Legi dan di perempatan besar sisi barat Pasar Legi. Vandalisme tersebut bertuliskan “Orang Miskin Dilarang Sakit #RIP Pemerintah”, “2021 Perang Tanpa Musuh” dan juga “Pray For PKL, Indonesiaku Lagi Sakit.” Tulisan vandalisme tersebut terdapat di dinding dan gerbang pertokoan, yang dibuat dengan menggunakan cat semprot.⁵

Pada, tahun 2022 aksi vandalisme di Kota Surakarta kembali terjadi tepatnya pada bulan Mei, aksi vandalisme tersebut terjadi di Terowongan Flyover Purwosari. Pelaku dari aksi vandalisme tersebut ada tiga orang yang masih

⁴ Kompas.com, diakses pada 7 November 2021 pukul 18:15 WIB

⁵ Detiknews, diakses pada 7 November 2021 pukul 18:46 WIB

dibawah umur. Namun, yang berhasil tertangkap oleh pihak Satpol PP hanya satu orang dan pelaku tersebut masih berusia 15 tahun dan yang dua lainnya melarikan diri. Pelaku yang tertangkap hanya diberikan hukuman untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan disuruh untuk mengecat ulang coretan vandalisme tersebut.⁶

Agar aksi vandalisme di kota Surakarta dapat ditindak dan dapat diberantas sehingga slogan Berseri (Bersih, Sehat, Rapi, Indah) benar-benar terwujud. Maka, upaya pemerintah Kota Surakarta dalam menangani perbuatan vandalisme yakni dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup selain itu juga dibentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini yang bertugas menangani aksi vandalisme di Kota Surakarta ialah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Karena, telah disebutkan didalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 Ayat 8 yang menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian didalam pasal 4 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

⁶ Detiknews, diakses pada 7 November 2021 pukul 18:46 WIB

Perbuatan vandalisme di Kota Surakarta tersebut telah diatur didalam Bab XVI Pasal 57 huruf (i) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, yang berbunyi melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat-tempat mudah dilihat umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota sebagai citra kota budaya.

Dan ketentuan pidananya diatur didalam Bab XX Pasal 68 ayat 2, yang berbunyi setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 18 ayat (1) dan (2); Pasal 19 ayat (3); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 ayat (4); Pasal 26 ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28 ayat (1); Pasal 33 ayat (1); Pasal 34 ayat (1), (2), dan (4); Pasal 35 ayat (1) dan (2); Pasal 38 ayat (1) dan (2); Pasal 43 ayat (1) dan (2); Pasal 49 ayat (1) dan (4); Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 57 Peraturan Daerah tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, perbuatan vandalisme juga diatur didalam pasal 62 huruf (l) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat umum/fasilitas umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota. Dengan ketentuan pidana

yang diatur didalam Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 60 dan Pasal 62 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Saatnya pemerintah Kota Surakarta mulai menegakkan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan sanksi yang tegas terhadap pelaku vandalisme agar tingkat vandalisme di Kota Surakarta semakin berkurang. Masih banyak cara dan tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana mengekspresikan diri dalam berkreasi selain vandalisme misalnya dengan mengajukan program kepada pemerintah untuk memberikan ruang terhadap seniman jalanan yang saat ini sulit mencari ruang untuk berkreasi. Kebebasan untuk berekspresi selalu ada batasnya, jangan sampai melanggar hak orang lain untuk menikmati keindahan, kenyamanan, ketertiban, dan kenikmatan dalam melihat pemandangan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, hentikanlah aksi vandalisme agar lingkungan sekitar kita menjadi lebih nyaman dan terlihat bersih.

Kegelisahan inilah yang menjadikan dorongan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Bahwa vandalisme sudah semakin marak di Kota Surakarta. Makadari itu penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme. Untuk itu penulis melakukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU**

VANDALISME PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme di Kota Surakarta?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme menurut prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemeparan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme di Kota Surakarta.
2. Untuk menganalisis mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme menurut prespektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syari'ah khususnya prodi Hukum Pidana Islam. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat di Kota Surakarta

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kota Surakarta agar dapat menjaga kebersihan, kerapian lingkungan yang terbebas dari vandalisme.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk untuk lebih maksimal lagi dalam penegakan hukum tindak pidana vandalisme.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan sebagai latihan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan.

E. Kerangka Teori

A. Tinjauan Tentang Penerapan

Pengertian penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan lain-lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah tersusun sebelumnya. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan merupakan perbuatan menerapkan.⁷

B. Tinjauan Tentang Vandalisme

⁷ KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Haryanto Noor Laksono mendefinisikan vandalisme sebagai suatu tindakan yang secara langsung atau tidak langsung merusak keindahan alam, kelestarian alam dan merugikan alam.⁸

Mencoret-coret dinding atau yang biasa disebut dengan grafiti adalah salah satu contoh dari bentuk aksi Vandalisme karena merusak dan menghancurkan keindahan dari barang dalam hal ini adalah fasilitas umum. Kata vandal berasal dari bahasa Latin (vandalus) memiliki pengertian : pertama, suatu anggota dari negara Jerman Timur yang membinasakan Gaul, Spanyol, Afrika Utara dan merampok Roma pada Tahun 455 M. Dari pengertian ini ditonjolkan sifat kelompok tersebut yang bersifat merusak.

Menurut A.L. Wlode menyebutkan pola tipikal vandalisme dibagi dalam 5 (lima) macam, diantaranya :

- a. Menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi;
- b. Gerak isyarat mengamati awal oleh seorang anggota;
- c. Saling mengajak orang lain untuk ikut serta;
- d. penambahan perilaku merusak atau menghancurkan dari kerusakan properti yang kecil ke yang lebih besar;

⁸ Maria Regina Nada Ayu Lupita Sari, 2016, *Skripsi Hubungan Antara Konformitas Negatif dengan Tindakan Vandalisme Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 10 Salatiga*, Salatiga

- e. Perasaan menyesal dan bersalah setelah kejadian bercampur kesenangan karena melakukan sesuatu yang “nakal”.

Selain itu, A.L. Wlode juga mengidentifikasi vandalisme menjadi 2 tipe pokok diantaranya :

- a. Vandalisme predatoris, yang berarti mencakup aksi merusak atau menghancurkan demi keuntungan, seperti menghancurkan mesin penjualan untuk diambil isinya.
- b. Vandalisme balas dendam, yang berarti tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pengungkapan kebencian terhadap suatu kelompok, etnik atau ras tertentu.⁹

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya vandalisme diantaranya :

- a. Teman Sebaya

Para remaja biasanya lebih mudah untuk meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Tingkah laku yang dilakukan oleh teman sebayanya tergolong mudah diserap atau ditiru oleh seorang remaja. Aksi vandalisme yang dilakukan oleh sekelompok remaja tidak memiliki tujuan dan kebanyakan dari mereka sedang merasakan bosan, kemudian cara menghilangkan kebosanan tersebut dengan merusak fasilitas umum dan benda-benda yang ada disekitarnya.

- b. Keluarga

Ketidakberadaan orang tua di rumah karena sibuk dengan urusan masing-masing membuat anak-anak merasa bosan di rumah. Mereka lebih sering berada di luar rumah dan bergaul dengan rekan-rekan sebayanya. Kurangnya perhatian dari keluarga tersebut membuat seorang remaja melakukan tindakan vandalisme. Selain itu yang melakukan tindakan vandalisme biasanya berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan negatif.¹⁰

⁹ Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, 2013, hlm 364

¹⁰ Mohd Razimi Bin Husin, “*Faktor Utama Vandalisme dalam Kalangan Pelajar di Sekolah*”, *Journal of Humanities and Social Sciences* Vol.2 Nomor 2, 2020, hlm 59-60

Didalam hukum Islam, tindakan vandalisme merupakan fenomena baru. Al-Qur'an dan Sunnah tidak menerangkan secara tegas tentang tindakan vandalisme. Al-Qur'an dan Sunnah hanya menyuruh umatnya untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum [30]:41 yang artinya telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

F. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan proposal ini penulis mengambil beberapa referensi yang menjadi acuan untuk pembahasan selanjutnya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Novan Fuadhy Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2019 yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang)".¹¹ Dalam skripsi ini membahas tentang penegakan hukum bagi pelaku vandalisme di Kota Magelang ditinjau dari hukum positif, pelaku aktivitas vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk kedalam kegiatan kejahatan ringan, karena aktivitas tersebut merugikan banyak pihak serta mengganggu kenyamanan di tempat umum. Selain itu juga membahas tentang peranan satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam upaya penegakan aksi vandalisme di Kota Magelang. Perbedaan dengan

¹¹ Novan Fuadhy, 2019, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

penelitian yang saya buat terletak pada tempat dimana saya melakukan penelitian, maka akan berbeda juga didalam kajian teorinya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nana Rosita Sari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010 yang berjudul “Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik di Kota Surakarta.”¹² Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kota Surakarta menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta serta membahas tentang prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Perbedaan penelitian dengan yang saya buat terletak pada fokus pembahasannya yaitu tentang penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme di Kota Surakarta dan menurut prespektif hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Afin Masrija Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul “Vandalisme dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”¹³ Dalam skripsi ini membahas tentang pengertian Vandalisme dan menjelaskan pandangan terhadap Vandalisme menurut hukum Islam dan hukum positif. Selain itu juga berisi tentang perbandingan pandangan terhadap Vandalisme menurut hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada fokus pembahasan penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme menurut prespektif hukum Islam.

¹² Nana Rosita S, 2010, *Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik di Kota Surakarta*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹³ Mohammad Afin Marsija, 2015, *Vandalisme dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Sri Salmah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Kementerian Sosial RI tahun 2015 yang berjudul “Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta.”¹⁴ Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana perilaku vandalisme remaja yang terjadi di Kota Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada objek dari penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *field research*. Yang dimaksud penelitian lapangan yakni penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif ini bersifat diskriptif. Penelitian kualitatif lebih menonjol dalam bentuk narasi.¹⁵ Dalam penelitian ini, rencana akan melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta.

2. Sumber Data

¹⁴ Sri Salamah, *Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta*, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 39 Nomor 1, 2015

¹⁵ Hardani, S.Pd., M.Si, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, 2020, hal 245

Sumber dari penelitian ini berupa sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang berasal dari keterangan-keterangan yang berasal dari wawancara.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta Bapak Sapto Budi Santoso, SH selaku Penata Tingkat I/III/d Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan pelaku vandalisme berinisial AL, AA, HB, AZ, BA.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Peneliti mendapatkan data ini melalui beberapa literatur yang digunakan sebagai data tambahan atau data pendukung sehingga dapat menguatkan hasil dari penelitian oleh peneliti.¹⁷

c. Data Tersier

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Data tersier merupakan data pendukung yang dapat memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis metode :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat sehingga dapat disusun makna dalam topik tertentu. Wawancara dilakukan sebagai teknik untuk melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti serta untuk mengetahui hal-hal yang diteliti lebih mendalam dari responden.¹⁹ Wawancara didalam penelitian ini menggunakan teknik sampling, yakni cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan cara memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Penelitian ini menggunakan jenis sampling *Nonprobability Sampling* yang merupakan teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dalam penentuan narasumber

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 231

menggunakan jenis *sampling purposive*.²⁰ Yang mana dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta Bapak Sapto Budi Santoso, SH selaku Penata Tingkat I/III/d Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan pelaku vandalisme berinisial AL, AA, AZ, BA.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen dan rekaman. Dokumen merupakan catatan tertulis yang berisi pernyataan tertulis yang disusun oleh lembaga atau seseorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, yang berguna sebagai sumber data.²¹

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berasal dari koran, catatan dan sebagainya yang berhubungan dengan penanganan pelaku vandalisme di Kota Surakarta.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai peneliti untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah yang menjadi jawaban atau pemecahan masalah dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari

²⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2015, hlm 48-50

²¹ Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 183

data-data kualitatif yang disimpulkan.²² Adapun langkah-langkahnya adalah :

a. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil data yang sesuai diperlukan adanya teknik khusus untuk pengumpulan data yang sistematis. Salah satu teknik yang dilakukan dalam teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara dengan cara mengajukan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

b. Reduksi

Pada tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang harus dilakukan yakni dengan melakukan penarikan kesimpulan. Secara garis besar kesimpulan mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian.²³

²² Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1996), hlm 96

H. Sistematika Penulisan

Untuk kepentingan skripsi ini memuat 5 (lima) bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II dalam bab ini membicarakan landasan teori yang merupakan tinjauan tentang vandalisme, faktor penyebab vandalisme, upaya pencegahan vandalisme, tinjauan tentang penerapan saksi terhadap pelaku vandalisme menurut prespektif hukum Islam.

BAB III berisi mengenai Deskripsi atau Data Penelitian yang berisi tentang gambaran umum penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme di Kota Surakarta. serta penerapan saksi terhadap pelaku vandalisme prespektif hukum Islam.

BAB IV dalam bab ini berisi Analisis. Bab ini berisikan tentang analisis penerapan sanksi terhadap vandalisme di Kota Surakarta, upaya penanganan vandalisme di Kota Surakarta serta penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme menurut hukum Islam.

BAB V membahas mengenai penutup, dalam bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang

disampaikan oleh penulis mengenai pendapat penulis setelah melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG VANDALISME DAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME

A. Tinjauan Tentang Vandalisme

1. Pengertian Vandalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Vandalisme merupakan perbuatan merusak atau menghancurkan suatu hasil karya seni, barang berharga lainnya dan keindahan alam, perusakan dan penghancuran tersebut dilakukan secara kasar dan ganas.²⁴

Haryanto Noor Laksono mendefinisikan vandalisme sebagai suatu perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung merusak keindahan alam dan merugikan alam.²⁵

Menurut Suyono, vandalisme merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja maupun secara tidak sengaja dalam bentuk perusakan atau pencurian dengan cara merusak.²⁶

Haryadi dan Setiawan mendefinisikan vandalisme merupakan segala bentuk perilaku yang menyebabkan kerusakan terhadap benda milik

²⁴KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁵ Maria Regina Nada Ayu Lupita, 2016, *Hubungan antara Konformitas Negatif dengan Tindakan Vandalisme pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 10 Salatiga*, Skripsi, Universitas Kristen Setya Wacana

²⁶ Suyono, *Metodhe Konservasi Kepurbakalaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, Proyek peninggalan dan pemeliharaan purbakala 1978/1979, hlm 4.

pribadi maupun milik publik. Menurut A.L Wilde ada 5 macam pola tipikal vandalisme diantaranya :

- a. Menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi;
- b. Gerak isyarat mengamati awal oleh seorang anggota;
- c. Saling mengajak orang lain untuk terlibat;
- d. Eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan properti kecil ke yang lebih besar;
- e. Perasaan menyesal dan bersalah bercampur dengan kesenangan setelah melakukan perbuatan tersebut.²⁷

Jika ditinjau dari konteks dan tindakannya, vandalisme memiliki sifat mendua, yakni vandalisme termasuk kedalam perbuatan atau tindakan yang tepat dalam konteks yang tidak tepat atau sebaliknya. Zeffry (1994) mengatakan bahwa tidak semua tulisan, gambar atau coretan di tembok termasuk kedalam graffiti yang mengandung ekspresi seni. Karena berdasarkan kemampuan dan kemungkinannya, coretan tersebut dapat saja menjadi ekspresi spontanitas dari rasa sedih, kecewa, frustrasi, solidaritas bahkan iseng yang kemudian berkesan vulgar dan vandalis.²⁸

Vandalisme yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yakni kegiatan merusak fasilitas umum secara sengaja dengan cara mencoret-coret fasilitas umum tersebut dengan menggunakan media cat semprot maupun sejenisnya.

²⁷ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 364

²⁸ Muhammad Fachrurizi, 2018, *Gambaran Pelaku Vandalisme pada Siswa SMA di Kota Medan*, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara.

Stephen dalam mengartikan vandalisme dalam arti sesungguhnya membagi definisi vandalisme tersebut menjadi 4 diantaranya :

- a. Vandalisme merupakan salah satu tindakan merusak atau mencoba merusak sesuatu yang menjadi milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik kecuali terbakar.
- b. Vandalisme dapat menjadi berbahaya jika digambarkan dengan pengrusakan bangunan milik orang lain.
- c. Vandalisme merupakan pengrusakan tatanan yang bersifat melawan dari keinginan pihak pemilik ataupun pemerintah.
- d. Vandalisme merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sifat yang jahat dan secara sengaja.

Menurut Harriet H. Christensen, vandalisme terbagi dalam 3 jenis diantaranya :

- a. *Tags* (tanda)

Tags atau tanda merupakan bentuk yang paling sederhana. Tags biasanya berbentuk seperti tandatangan yang dibuat secara cepat dan tanpa adanya arti. Dan biasanya dibuat dengan menggunakan spidol, cat maupun pilox.

- b. *Throw ups*

Throw ups sendiri biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dari tags. Throw ups terdiri dari 2 ataupun 3 huruf yang dibentuk dengan gaya gelembung dan biasanya ditemukan di dinding maupun badan kereta.

c. *Pieces*

Pieces sendiri merupakan awal mula dari adanya tanda yang berbentuk mural besar yang rumit dan berwarna-warni, dan biasanya *pieces* ini berisi kata-kata, pesan atau komentar dari si pembuat. *Pieces* biasanya dibuat menggunakan minimal 2 warna cat semprot ataupun pilox. Biasanya *pieces* ditemukan di sisi bangunan yang berukuran tinggi dan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk membuatnya. Karena dilakukan secara ilegal dan membutuhkan waktu yang lumayan lama, maka biasanya si pembuat *pieces* ini mencari tempat yang sepi untuk membuatnya.

Maka, jika dirangkum dari pengertian diatas inti dari vandalisme yaitu tindakan yang merusak ataupun menghancurkan barang milik orang lain atau umum yang dilakukan dengan cara sengaja dan biasanya berupa sebuah tanda yang berupa simbol atau yang lainnya. Dan biasanya berbentuk seperti tandatangan yang dibentuk dengan gaya gelembung dan mural yang digambar dengan ukuran besar dan berwarna biasanya berisi kata-kata, kritikan atau komentar dari si pembuat atau hanya sekedar iseng saja.²⁹

2. Faktor Penyebab Terjadinya Vandalisme

Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya vandalisme, diantaranya :

a. Teman Sebaya

²⁹ Sendy Uda Cantika Putri, "Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum", *Jurnal Novum Vol.1 Nomor 1*, 2012, hlm 4

Para remaja biasanya lebih mudah untuk meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Tingkah laku yang dilakukan oleh teman sebayanya tergolong mudah diserap atau ditiru oleh seorang remaja. Aksi vandalisme yang dilakukan oleh sekelompok remaja tidak memiliki tujuan dan kebanyakan dari mereka sedang merasakan bosan, kemudian cara menghilangkan kebosanan tersebut dengan merusak fasilitas umum dan benda-benda yang ada disekitarnya.

b. Keluarga

Ketidakberadaan orang tua di rumah karena sibuk dengan urusan masing-masing membuat anak-anak merasa bosan di rumah. Mereka lebih sering berada di luar rumah dan bergaul dengan rekan-rekan sebayanya. Kurangnya perhatian dari keluarga tersebut membuat seorang remaja melakukan tindakan vandalisme. Selain itu yang melakukan tindakan vandalisme biasanya berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan negatif.³⁰

Sedangkan menurut Lase terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan timbulnya vandalisme yakni :

a. Faktor lingkungan keluarga

Lase menyebutkan beberapa masalah yang terdapat di lingkungan keluarga yang dapat memicu terjadinya tindakan vandalisme diantaranya tidak harmonisnya dalam keluarga mengakibatkan para remaja meluapkan ekspresinya dalam bentuk vandalisme; tempat tinggal yang

³⁰ Mohd Razimi Bin Husin, "Faktor Utama Vandalisme dalam Kalangan Pelajar di Sekolah", *Journal of Humanities and Social Sciences Vol.2 Nomor 2*, 2020, hlm 59-60

berjauhan dari sekolah sehingga membuat para remaja harus berpisah dengan orang tua dan itu membuat perilakunya menjadi bebas karena kurangnya pengawasan dari orang tua; pola asuh keluarga yang terlalu ketat ataupun sebaliknya; kurangnya bimbingan melalui jalur agama; kurangnya kebebasan anak dalam mengekspresikan perasaannya di dalam lingkungan keluarga.

b. Faktor lingkungan sekolah

Lase juga menyebutkan masalah yang terdapat di lingkungan sekolah yang dapat memicu munculnya tindakan vandalisme diantaranya kurangnya kasih sayang guru terhadap murid.³¹

c. Pengaruh dari Media Massa

Media massa memiliki pengaruh yang sangat kuat dan cenderung sulit untuk hindari. Contoh adegan negatif dari film barat yang memiliki unsur mengarah ke tindakan vandalisme dapat mempengaruhi remaja melakukan tindakan vandalisme. Golongan remaja umumnya sangat mudah meniru atau mengikuti hal-hal di sekitarnya termasuk media massa apalagi jika tanpa bimbingan dari orang tua.

d. Pengaruh Lingkungan Masyarakat

Remaja merupakan produk dari sistem masyarakat. Masyarakat sendiri sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah generasi remaja.

³¹ Maria Regina Nada Ayu Lupita, 2016, Hubungan antara Konformitas Negatif dengan Tindakan Vandalisme pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 10 Salatiga, *Skripsi*, Universitas Kristen Setya Wacana

Bila didalam lingkungan masyarakat cenderung mengarah ke negatif, maka tidak dapat dipungkiri jika generasi remaja yang dihasilkan juga meniru perilaku masyarakat di mana mereka tinggal. Masyarakat pada saat ini lebih mementingkan hal-hal yang bersifat kebendaan serta mengesampingkan isu sosial dalam masyarakat mereka sendiri. Kebanyakan aksi vandalisme terjadi di kota-kota. Di kawasan perkotaan penduduk tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, para remaja merasa bebas untuk meneruskan perilaku negatif mereka tanpa menghiraukan rasa tanggungjawab terhadap fasilitas umum maupun milik orang lain³²

3. Bentuk-bentuk Vandalisme

Pada umumnya bentuk vandalisme yang sering terjadi adalah kegiatan mencorat-coret dinding, papan ataupun fasilitas umum lainnya, untuk tindakan merusak fasilitas umum juga ada namun tidak sebanyak kegiatan mencorat-coret dinding. Tindakan merusak fasilitas umum juga termasuk kedalam tindakan vandalisme karena telah di paparkan diatas segala bentuk pengerusakan atau keganasan merupakan tindakan vandalisme.

Tindakan vandalisme yang dilakukan oleh pelaku vandalisme bukan hanya dalam bentuk mencorat-coret pada dinding gedung, akan tetapi juga melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum yang merupakan bagian dari perbuatan pelaku vandalisme. Namun tindakan yang sangat

³² *Ibid*

umum dilakukan oleh pelaku vandalisme yakni dengan melakukan kegiatan corat-coret.³³

4. Upaya pencegahan Vandalisme

Dengan memahami kategori vandalisme maka strategi pencegahan tindakan vandalisme, diperlukan pemahaman mengenai perbuatan atau perilaku-perilaku yang membentuknya. Pendekatan pencegahan secara efektif yaitu dengan cara menggabungkan beberapa strategi atau cara menjadi satu. Goldstein menawarkan beberapa strategi pencegahan vandalisme, yaitu sebagai berikut :³⁴

a. Target Hardening

Meliputi penggunaan alat-alat atau materi pembatas yang dirancang untuk menghambat perusakan, seperti memasang kaca anti pecah dan teralis jendela.

b. Access Control

Merupakan strategi dengan memanfaatkan elemen arsitektural dan alat-alat mekanis-elektronik sebagai upaya pengontrol arus masuk ruangan misalnya dengan motion detector, metal detector, dan closedcircuit television (CCTV).

c. Deflecting Offendders

³³ Fajar Rizki Anggono, 2014, Perilaku Vandalisme pada Remaja Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta

³⁴ *Ibid*

Merujuk pada usaha yang terencana untuk mengubah tindakan perusakan menjadi kegiatan yang jauh lebih positif dengan cara mengubah lingkungan secara fisik, misalnya dengan memanfaatkan papan graffiti dan program seni mural.

d. Controlling Facilitator

Mengendalikan tindakan vandalisme melalui perubahan lingkungan dengan cara mengurangi akses terhadap sasaran perusakan seperti dengan memberi papan petunjuk dan membatasi penjualan cat semprot.

e. Surveillance Goldstein (1990)

Membedakan dua jenis surveillance atau pengawasan, yang pertama secara resmi yaitu dengan menempatkan polisi atau pengawas bayaran dan yang kedua pengawasan secara alamiah oleh pemilik rumah, pejalan kaki, dan orang yang melakukan pekerjaan di sekitarnya.

f. Target Removal

Yaitu menyingkirkan dan mengurangi akses terhadap target vandalisme seperti telepon umum dan halte bus.

g. Removing Inducements

Merujuk pada upaya mengganti atau memperbaiki target vandalisme dengan segera atau membersihkan tempat-tempat yang telah terkena coretan.

h. Rule Setting

Dengan cara mengumumkan pernyataan mengenai perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima beserta konsekuensinya. Pelanggaran terhadap perilaku bisa dikenai sanksi berupa denda, hukuman fisik dan sebagainya.

i. Counselling

Yakni dengan cara memberikan bimbingan secara langsung kepada mereka yang memiliki kebiasaan melakukan tindakan vandalisme. Dapat juga dengan melakukan publistas, yaitu bisa digunakan untuk menginformasikan mengenai suatu masalah publik seperti vandalisme melalui iklan anti vandalisme, poster, slogan anti vandalisme, pin dan kaos bertuliskan anti vandalisme dan sebagainya.

Goldstein menambahkan strategi pencegahan yang melibatkan interaksi antara calon pelaku, target sasaran dan pengawas sarana publik.³⁵

a. Involvement

Yaitu meningkatkan keterlibatan calon pelaku perusakan dan meningkatkan rasa memiliki akan sarana publik melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan. Menurut Hauge, mereka yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki rasa kepemilikan terhadap fasilitas yang ada. Selain itu para calon pelaku vandalisme perlu dilibatkan dalam kampanye anti vandalisme.

³⁵ *Ibid*

b. Organizational Climate

Meningkatkan suasana lingkungan melalui peningkatan kualitas interaksi sosial dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari seperti lebih menghargai petugas publik

c. Educational Campaign

Melakukan kampanye anti vandalisme melalui poster atau penulisan artikel di surat kabar/koran.

d. Restricted Access

Membatasi akses terhadap suatu objek, misalnya di perpustakaan terdapat koleksi khusus yang membutuhkan ijin apabila ada yang memerlukan.

Menurut uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi vandalisme yakni dengan cara menggunakan alat-alat pencegahan seperti memasang kaca anti pecah, tralis jendela, dan closed-circuit television (CCTV), memberikan ruang khusus untuk kaum vandal berekspresi, mengurangi akses terhadap target vandalisme, melakukan pengawasan oleh berbagai pihak, menerapkan sanksi terhadap pelaku vandalisme, dan memberikan bimbingan secara langsung terhadap pelaku vandalisme. pencegahan akan mencapai hasil yang maksimal jika strategi-strategi pencegahan diatas digabungkan.³⁶

5. Jenis-jenis Vandalisme

³⁶ Fajar Rizki Anggono, 2014, Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.

Cohen (1973) mengungkapkan bahwa tipe vandalisme dapat dikategorikan menurut motivasi yang mendorong untuk melakukan tindakan vandalisme tersebut, diantaranya :

a. Acquisitive Vandalism

Merupakan tipe vandalisme yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan uang ataupun properti. Contohnya penempelan poster iklan, baliho yang tentunya merusak lingkungan yang ditempel.

b. Tactical Vandalism

Merupakan tipe vandalisme yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperkenalkan suatu ideologi.

c. Vindictive Vandalism

Merupakan tipe vandalisme yang dilakukan bertujuan untuk balas dendam atas suatu kesalahan.

d. Malicious Vandalism

Merupakan tipe vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapatkan kenikmatan dengan mengganggu orang lain atau merasa senang saat menghancurkan barang milik orang lain.

e. Play Vandalism

Merupakan tipe vandalisme yang dilakukan bertujuan untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.³⁷

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme

³⁷ Ariq Bentar W, dkk, *Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Di Surabaya...*, *Jurnal Arsitektur Vol.18 No.1*, 2021, hlm 102

1. Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan lain-lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah tersusun sebelumnya. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan merupakan perbuatan menerapkan.³⁸

Penerapan sendiri merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan, secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara bahasa, penerapan merupakan hal, cara atau hasil.³⁹

Menurut Ali penerapan merupakan mempraktekkan atau pelaksanaan.⁴⁰ Sedangkan menurut Riant Nugroho penerapan yakni sebuah cara yang dilakukan agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan.⁴¹

Menurut Wahab, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan kepada tujuan yang telah ditentukan dalam putusan. Dalam hal ini, penerapan merupakan pelaksanaan dari sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan didalam lingkungan masyarakat.⁴²

³⁸ KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁹ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) hal 1487

⁴⁰ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007) hal 104

⁴¹ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hal

⁴² Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008) hal 63

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

2. Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme Menurut Hukum Islam

Didalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menerangkan secara tegas tentang tindakan vandalisme. Al-Qur'an dan Sunnah hanya menyuruh umatnya untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Allah SWT berfirman didalam Q.S Ar-Rum [30]:41 :

مُلَوِّعَ الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيِدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ

artinya: “telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Allah SWT telah menjelaskan bahwa terjadinya kerusakan dimuka bumi merupakan perbuatan dari ulah tangan manusia itu sendiri, Allah SWT juga memberikan petunjuk kepada mereka, bahwa orang-orang sebelum mereka juga pernah melakukan perbuatan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan diberikan azab oleh Allah SWT, sehingga dapat diambil pelajaran untuk orang-orang setelahnya.⁴³

Didalam hukum Islam, suatu perbuatan jika tidak terpenuhi semua unsur-unsurnya baik unsur umum maupun unsur khusus maka perbuatan

⁴³ Mashuri, 2007, Vandalisme Prespektif Hukum Pidana Islam, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman. Unsur-unsur umum didalam jinayah diantaranya adalah rukun syar'i atau yang sering disebut dengan unsur ormal yaitu adanya nas Syara' yang jelas melarang perbuatan tersebut dilakukan dan jika dilakukan akan mendapatkan hukuman, rukun maddi atau juga disebut unsur material yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan, selain itu juga ada rukun adabi atau unsur moril, yaitu pelaku perbuatan dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum.⁴⁴

Jarimah memiliki banyak macamnya, secara garis besar dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian diantaranya jarimah qisas/diyat, jarimah hudud dan jarimah ta'zir.⁴⁵

Yang pertama, jarimah qisas dan diyat menurut bahasa bermakna penganiayaan terhadap badan, harta atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, pelanggaran terhadap yang diancam dengan hukuman qisas maupun diyat.⁴⁶

Jarimah qishash secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu :⁴⁷

- a. Qishash terhadap jiwa merupakan pelanggaran terhadap seseorang yang telah menghilangkan nyawa, baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

⁴⁴ Hanafi, *Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm 14.

⁴⁵ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal 16

⁴⁶ *Ibid*, hal 45

⁴⁷ *Ibid*

- b. Qishash terhadap organ tubuh merupakan pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu badannya, secara disengaja maupun tidak disengaja.

Ciri-ciri jarimah qishash diantaranya :⁴⁸

- a. Sasarannya adalah jiwa atau tubuh manusia baik disengaja maupun yang tidak disengaja.
- b. Jenisnya telah ditentukan.
- c. Tidak diperkenankan adanya keraguan dalam menjatuhkan sanksi.
- d. Hukumannya berupa memberikan penderitaan yang seimbang dari bahaya jiwa atau tubuh terhadap orang yang melakukan oleh korban maupun keluarganya yang dimaksudkan untuk menghilangkan dendam.
- e. Hukumannya telah ditetapkan.

Yang kedua, jarimah hudud merupakan pelanggaran pengerjaan segala yang dilarang Allah SWT. Had yang telah ditentukan oleh Allah SWT diperintahkan untuk dijauhi. Hudud bermakna sebagai larangan Allah SWT. jarimah yang diancam dengan hukuman had. Yang termasuk kedalam perbuatan jarimah hudud diantaranya zina, homoseksual, mencuri, merampok.⁴⁹

Jarimah Hudud mempunyai ciri-ciri, diantaranya :⁵⁰

- a. Kejahatan hudud merupakan pelanggaran terhadap hak Allah;
- b. Menyangkut kepentingan publik;
- c. Hukuman bagi pelakunya ditentukan oleh Allah;

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*, hal 16

⁵⁰ *Ibid*, hal 20

- d. Tidak ada tingkatan;
- e. Tidak dapat dibatalkan bila hukuman telah dilaksanakan;
- f. Tidak boleh ada keraguan sedikitpun;
- g. Jenisnya sudah ditentukan.

Yang ketiga, jarimah ta'zir menurut bahasa berarti menolak atau membantu. Ta'zir juga dapat berarti memberi pelajaran atau memberikan efek jera bagi pelaku. Jarimah ta'zir merupakan suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.⁵¹

Pengertian ta'zir secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidannya yang memalukan.⁵²Ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukuman had yakni ta'zir merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁵³

Hukuman ta'zir sendiri merupakan hukuman tindak pidana yang belum ditentukan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya dan perbuatannya merugikan banyak orang. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan

⁵¹ *Ibid*

⁵² Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta 1992) hlm 14

⁵³ Mashuri, 2007, *Vandalisme Prespektif Hukum Pidana Islam*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

hukuman secara global saja yang berarti para pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya maupun seberat-beratnya. Hukuman ta'zir ini jumlahnya sangat banyak diantaranya hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan (Al-Taghrib wa Al-Ib'ad), hukuman pemboikotan (Al-Hijri), Hukuman Salib, Hukuman denda (Ghuramah), Hukuman-hukuman yang lain (peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka).⁵⁴

Menurut Abdul Aziz Amir, jarimah ta'zir dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :⁵⁵

- a. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pembunuhan;
- b. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan;
- c. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- d. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan harta;
- e. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan kemaslahatan individu;
- f. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan kemaslahatan umum.

Jenis hukuman ta'zir diantaranya :

- a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati, jilid (dera).

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hlm 162-163

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 255

- b. Hukuman yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang telah ditentukan oleh amri demi kemaslahatan umum.

Ciri dari jarimah ta'zir sendiri diantaranya hukumannya tidak tertentu atau tidak ada batasannya yang berarti hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batasan minimal maupun maksimal, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Jarimah ta'zir sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah SWT yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, contohnya dengan membuat kerusakan dimuka bumi. Kemudian yang kedua, jarimah ta'zir yang menyinggung hak perseorangan. Yakni setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada seseorang, bukan ke banyak orang. Contohnya: penghinaan, penipuan.⁵⁶

Vandalisme termasuk kedalam tindakan membuat kerusakan dimuka bumi yang termasuk ke dalam contoh dari jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah SWT dan kemaslahatan umum. Larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi terdapat didalam Al-Qur'an Surat Al Qashash ayat 77 :

⁵⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi, jilid 21*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1974) hlm 102

آكُمْ وَأَحْسِنُ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيكَ سُنُّنٌ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أُنْكَ فِيمَا وَابْتِغِ

الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادَ تَبِغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ

artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Maka penanganan yang diberikan bagi pelaku dari aksi vandalisme didalam Hukum Pidana Islam yaitu berupa diberikan hukuman ta'zir, yaitu hukuman atas tindak pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had atau hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri dalam penentuannya maupun pelaksanaannya.

Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, hukumannya sendiri bisa dari yang paling ringan, seperti nasihat atau teguran, sampai hukuman yang paling berat, seperti kurungan ataupun denda atau bahkan sampai hukuman mati. Hakim diberi wewenang untuk menentukan hukuman yang mana yang paling tepat untuk pelaku.⁵⁷ Hukuman disini sifatnya harus mendidik atau memperbaiki diri pelaku agar lebih baik untuk kedepannya serta juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi tindakan tersebut.

Tujuan dari hukuman ta'zir diantaranya adalah yang pertama, untuk pencegahan atau preventif, bagi orang yang belum pernah melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk membuat efek jera kepada pelaku atau

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, {Bogor: PT.Kharisma Ilmu, 2004), hlm 84

represif, agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang ketiga, islah atau kuratif, dimaksudkan ta'zir harus membuat perilaku pelaku menjadi lebih baik dikemudian hari. Yang keempat, pendidikan atau edukatif, dimaksudkan agar pelaku merubah perilaku yang lebih baik.⁵⁸

Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman lebih dari satu hukuman. Hakim juga boleh untuk meringankan atau memberatkan hukuman kepada pelaku. Apabila menurut hakim hukuman tersebut sudah sesuai, sudah cukup mendidik dan sudah cukup memberikan efek jera kepada pelaku. Maka hakim diperbolehkan untuk menghapus hukuman yang belum dilaksanakan oleh pelaku.⁵⁹

3. Upaya Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme

a. Tujuan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme

Tujuan dari penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme yang sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup adalah untuk mewujudkan daerah yang bersih, rapi dan indah (BERSERI) melalui pengendalian lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hidup yang baik; melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap

⁵⁸ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013) hlm 142

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 251

perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan; melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk di kawasan bersejarah agar mendukung wisata kota dan citra kota budaya; melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ekosistem DAS Bengawan Solo di daerah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat; Menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.⁶⁰

Selain itu, tujuan dari penanganan aksi vandalisme juga terdapat didalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga terwujud daerah yang bersih, sehat, rapi dan indah; memberikan arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan; memberikan perlindungan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam di Daerah; menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen penanganan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, industri dan

⁶⁰ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

masyarakat di daerah; dan mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup.⁶¹

b. Hukum yang Mengatur Vandalisme di Kota Surakarta

Penanganan aksi vandalisme di kota Surakarta sebelumnya diatur didalam Bab XVI Pasal 57 huruf (i) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan hidup, yang berbunyi melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat-tempat mudah dilihat umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota sebagai citra kota budaya.⁶²

Dengan ketentuan pidananya diatur didalam Bab XX Pasal 68 Ayat 2, yang berbunyi setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 15; Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 18 ayat (1) dan (2); Pasal 19 ayat (3); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 ayat (4); Pasal 26 ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28 ayat (1); Pasal 33 ayat (1); Pasal 34 ayat (1), (2), dan (4); Pasal 35 ayat (1) dan (2); Pasal 38 ayat (1) dan (2); Pasal 43 ayat (1) dan (2); Pasal 49 ayat (1) dan (4); Pasal 52

⁶¹ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶² Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Bab XVI Pasal 57 huruf (i)

ayat (1), (2) dan (3); Pasal 57 Peraturan Daerah tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).⁶³

Perbuatan vandalisme di surakarta sekarang diatur didalam pasal 62 huruf (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan masih berlaku sampai saat ini, yang berbunyi melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat umum/fasilitas umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota. Dengan ketentuan pidana yang diatur didalam BAB XV Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 60 dan Pasal 62 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁶⁴

c. Penanganan Vandalisme di Kota Surakarta

Yang bertugas menangani aksi vandalisme di Kota Surakarta ialah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Karena, telah disebutkan didalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 Ayat 8 yang

⁶³ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Bab XX Pasal 68 Ayat 2

⁶⁴ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian didalam pasal 4 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.⁶⁵

Penanganan vandalisme sendiri ditujukan kepada pelaku vandalisme atau orang-orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan merusak, menghancurkan, merugikan lingkungan dan fasilitas umum dengan melakukan aksi mencorat-coret fasilitas umum, tembok-tembok pinggir jalan raya maupun flyover tanpa adanya ijin dari pemilik dengan menggunakan cat semprot atau sejenisnya, serta aksi merusak fasilitas umum seperti merusak lampu perkotaan dan tindakan tidak bertanggung jawab.

Penanganan vandalisme di Kota Surakarta berpayung pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan upaya Satpol PP dalam mengatasi tindakan vandalisme yang pertama, dapat dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga pelaku vandalisme. Keluarga sendiri memiliki peranan penting dalam mengatasi

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 Ayat 8

permasalahan ini, membangun komunikasi yang baik dengan mendengarkan atau membiarkan mereka mengungkapkan pendapat tentang sesuatu. Hal tersebut yang dapat membuat mereka lebih terbuka. Dan cara efektif untuk mengatasi permasalahan ini bukan dengan cara mengekang mereka, bukan juga dengan cara membebaskannya. Tetapi perlu adanya kontrol dari keluarga, komitmen serta komunikasi yang baik antara dua belah pihak.

Untuk mengatasi vandalisme yang kedua, dapat dilakukan dengan cara memberi sanksi yang tegas dari masyarakat maupun pemerintah. Terlebih jika perbuatan vandalisme tersebut sudah sampai merugikan kepentingan umum. Dengan cara memberikan sanksi yang tegas akan membuat jera bagi pelaku vandalisme.

Selain itu, Satpol PP juga mengadakan agenda patroli setiap harinya untuk memantau ada tidaknya aktivitas vandalisme dan memperketat pengawasan di sejumlah lokasi publik seperti Jalan Adi Sucipto, Jalan Slamet Riyadi, Plaza Manahan, dan sejumlah taman kota yang ada di kawasan Surakarta, serta mengadakan program gempur vandalisme yang melibatkan masyarakat serta para seniman untuk meminimalisir terjadinya aksi vandalisme di Kota Surakarta.

BAB III

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME DI KOTA SURAKARTA

A. Gambaran Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Kota Solo atau Sala. "Sala" merupakan salah satu dari tiga dusun yang dipilih oleh Sri Susuhan Paku Buwana II atas saran dari Tumenggung Hanggawangsa, Tumenggung Mangkuyudha, serta komandan pasukan Belanda, J.A.B. van Hohendorff, ketika akan mendirikan istana baru, setelah perang suksesi Mataram Islam yang terjadi di daerah Kartasura.⁶⁶

Seiring waktu, karena penyebutan "Sala" dianggap sulit oleh orang-orang belanda, maka diubah menjadi "Solo". Sedangkan, Nama "Surakarta" sendiri diberikan sebagai nama "wisuda" bagi Keraton Surakarta, yang merupakan pusat dari pemerintahan baru Kasultanan Mataram Islam di Desa Sala. Dan sekarang, nama Surakarta digunakan dalam situasi formal-pemerintahan sedangkan nama Sala/Solo lebih merujuk kepada penyebutan umum yang dilatarbelakangi oleh aspek kultural.⁶⁷

Kata Sura terdapat didalam bahasa jawa yang berarti "keberanian" dan karta berarti "makmur" dengan harapan bahwa Kota Surakarta menjadi tempat dimana penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsa. Dapat pula dikatakan bahwa

⁶⁶ Nur Endah Puspita Dewi, Novita, 2013, Pembentukan Citra Perpustakaan oleh..., Thesis, Universitas Diponegoro

⁶⁷ *Ibid*

nama Surakarta merupakan permainan kata dari kartasura. Kata sala, merupakan nama yang digunakan untuk desa tempat istana baru dibangun, adalah nama pohon suci asal India yaitu pohon sala *shorea robusta*.⁶⁸

Kota Surakarta merupakan kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 514.171 jiwa (2016) dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan hampir seimbang yaitu 48,61% dan 51,39%. Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,38%. Kepadatan penduduk pada tahun 2016 sebesar 11.675 jiwa/km².⁶⁹

Kecamatan Pasar Kliwon merupakan kecamatan terpadat yaitu dengan kepadatan 15.882 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Jebres dengan kepadatan 10.896 jiwa/km². Kota Surakarta Terdiri dari 5 kecamatan yakni Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari. Kecamatan Laweyan memiliki luas sebesar 8.638 km² terdiri dari 11 Kelurahan, 105 RW dan 458 RT. Sedangkan Kecamatan Serengan merupakan kecamatan dengan luas terkecil dengan luas 3.194 km² yang terdiri dari 7 Kelurahan, 72 RW dan 312 RT. Kecamatan Pasar Kliwon 4.815 km² yang terdiri atas 9 Kelurahan, 100 RW dan 424RT. Kecamatan Jebres seluas 12.582 km² yang terdiri dari 11 Kelurahan dengan jumlah RW sebanyak 149 dan jumlah RT sebanyak 641. Kecamatan

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

Banjarsari memiliki luas wilayah sebesar 14.811 km² yang terdiri dari 13 Kelurahan dengan jumlah RW sebanyak 125 dan RT sebanyak 874.⁷⁰

Maka, secara keseluruhan Kota Surakarta memiliki 51 Kelurahan dengan jumlah RW sebanyak 601 dan jumlah RT sebanyak 2.709. Kota Surakarta terletak antara 110o45'15" – 110o45'35" Bujur Timur dan 7o36'00" – 7o56'00" Lintang Selatan. Wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 92 Meter dari permukaan laut dan dilalui oleh beberapa sungai yakni sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo.⁷¹

Wilayah Kota Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali dibagian utara. Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo dibagian timur dan barat. Dan Kabupaten Sukoharjo dibagian selatan. Berdasarkan jumlah penduduknya, Kota Surakarta termasuk kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang. Sisi timur Kota Surakarta dilewati oleh sungai Bengawan Solo.⁷²

Kota Surakarta memiliki semboyan berseri yang merupakan singkatan dari bersih, sehat, rapi, indah. Sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang termaju dalam hal pembangunan properti maupun infrastruktur. Kota Surakarta saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam hal pembangunan infrastruktur dengan seiring bertambahnya penduduk di Kota Surakarta. Dengan pembangunan infrastruktur yang begitu pesat maka, Kota Surakarta mendapatkan julukan sebagai Kota Metropolitan.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekertaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.⁷³

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.⁷⁴

- a. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

⁷³ <https://satpolpp.surakarta.go.id> diakses pada 1 November Pukul 06.14 WIB

⁷⁴ Angga Setyo Pramono, 2019, Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja..., *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang

- b. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut 20 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.⁷⁵

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁷⁵ *Ibid*

yang menyebutkan bahwa "Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".⁷⁶

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 26 merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah :⁷⁷

- a) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- c) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

- d) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- f) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- g) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Vandalisme di Kota Surakarta

Kota Surakarta memiliki semboyan berseri yang berarti bersih, sehat, rapi, indah. Maka setiap penduduk di Kota Surakarta diwajibkan untuk menerapkan semboyan itu agar terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman. Namun, masih ada yang tidak peduli ataupun tidak menerapkan semboyan tersebut.

Tidak sedikit remaja yang melakukan aksi menyimpang, seperti kegiatan mencorat-coret tembok, papan atau merusak fasilitas umum lainnya. Aksi tersebut termasuk kedalam bentuk kegiatan vandalisme. Menurut Goldstein, faktor yang membuat orang melakukan aksi vandalisme yaitu dari usia, jenis kelamin, keluarga, sekolah, serta kurangnya keamanan dalam kelompok teman. Dan berdasarkan data yang diperoleh melalui FBI Uniform Crime Report pada tahun 1993 menunjukkan bahwa remaja laki-laki lebih condong melakukan aksi

vandalisme dibandingkan remaja perempuan, itu disebabkan oleh laki-laki lebih agresif daripada perempuan.

Di Kota Surakarta sendiri bentuk aksi vandalisme yang sering ditemui berupa mencorat-coret dinding pertokoan pinggir jalan raya, flyover, dinding milik pribadi, halte, pagar dan lain sebagainya. Aksi vandalisme dengan melakukan tindakan merusak fasilitas umum juga sudah pernah ditemui di Kota Surakarta, seperti merusak lampu perkotaan dan mengambil lampu taman berbentuk miniatur tugu makutha sebanyak 32 unit.

Pelaku dari aksi vandalisme di Kota Surakarta kebanyakan adalah para remaja berusia 17 tahun keatas yang berasal dari luar Kota Surakarta. Alasan pelaku melakukan aksi vandalisme tersebut karena ingin mengungkapkan ekspresi atau menyalurkan hobi ditempat yang tidak semestinya agar mendapat pengakuan dari masyarakat umum.

Aksi vandalisme di Kota Surakarta terjadi di beberapa titik dan tempat yang paling sering dijadikan sasaran coretan vandalisme adalah tembok-tembok toko pinggir jalan raya. Namun, tembok-tembok gang perkampungan juga tidak luput dari coretan vandalisme. Coretan tersebut biasanya bertuliskan tentang nama geng, nama samaran mereka, bahkan ada yang berisi tentang kritikan untuk pemerintah. Pelaku vandalisme melakukan kegiatan tersebut disaat malam hari ketika sedang tidak dalam pantauan petugas Satpol PP dan masyarakat sekitar.

Saat ini aksi vandalisme di Kota Surakarta sudah lumayan mereda karena dari pihak Pemerintah Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja sudah mempunyai program gempur vandalisme yang melibatkan banyak orang termasuk unsur-unsur

pemuda serta seniman grafiti. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta juga melakukan penyadaran atau melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja, seniman, masyarakat sekitar tentang dampak yang ditimbulkan dari aksi vandalisme atau corat coret dan tentang pelanggaran lingkungan hidup. Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surakarta juga melakukan patroli rutin untuk meminimalisir aksi vandalisme. Satuan Polisi Pamong Praja juga menerima laporan-laporan dari masyarakat terkait vandalisme yang terjadi di lingkungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja juga mengajak kerja sama semua pihak yang berhubungan di Kota Surakarta untuk mengecat ulang tembok yang terkena coretan vandalisme. Dan yang terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan atau sosialisasi bagi pelaku vandalisme yang tertangkap.⁷⁸

Dari data yang saya dapatkan, pada tahun 2021 aksi vandalisme di Kota Surakarta terjadi. Vandalisme tersebut berisi tentang kritikan kepada pemerintah terkait penanganan Covid-19. Vandalisme tersebut di duga muncul setelah pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Aksi vandalisme tersebut terdapat di bagian kanan maupun di bagian kiri dinding bangunan rumah warga di kawasan Jalan Kusumoyudan Pringgading, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari.⁷⁹

Selain itu, pada tahun 2021 juga vandalisme juga muncul di beberapa titik di kawasan Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah. Tiga titik di perempatan kecil Pasar Legi dan di perempatan besar sisi barat Pasar Legi. Vandalisme tersebut bertuliskan “Orang Miskin Dilarang Sakit #RIP Pemerintah”, “2021 Perang Tanpa

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Kompas.com, diakses pada 7 November 2021 pukul 18:15 WIB

Musuh” dan juga “Pray For PKL, Indonesiaku Lagi Sakit.” Tulisan vandalisme tersebut terdapat di dinding dan gerbang pertokoan, yang dibuat dengan menggunakan cat semprot.⁸⁰

Pada bulan Mei 2022 aksi vandalisme di Kota Surakarta kembali terjadi, vandalisme tersebut terjadi di Terowongan Flyover Purwosari. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja memergoki tiga anak dibawah umur yang sedang melakukan corat-coret menggunakan cat semprot di dinding terowongan Flyover Purwosari. Namun, yang berhasil ditangkap hanya satu orang dan pelaku tersebut masih berusia 15 tahun. Kemudian pelaku yang tertangkap hanya dibina sekaligus diminta untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dan dikenakan sanksi untuk mengecat ulang dinding Flyover yang telah dicoret.⁸¹

D. Faktor Penyebab Pelaku Vandalisme Melakukan Aksi Vandalisme

Menurut hasil survey yang saya lakukan dari beberapa pelaku vandalisme. Para pelaku vandalisme melakukan aksi vandalisme tersebut di sebabkan oleh kurangnya ruang untuk pengekspresian diri bagi remaja maupun seniman jalanan, maka membuat pelaku vandalisme melakukan corat-coret di tempat yang tidak semestinya yang justru membuat lingkungan menjadi terlihat kotor dan kumuh. Menurut pengakuan dari pelaku vandalisme, sanksi yang didapatkan ketika melakukan aksi vandalisme kurang memberikan efek jera. Makadari itu, masih banyak pelaku vandalisme yang melakukan aksi vandalisme.⁸² Selain itu, pelaku vandalisme melakukan aksi vandalisme karena ingin mendapatkan validasi dari

⁸⁰ Detiknews, diakses pada 7 November 2021 pukul 18:46 WIB

⁸¹ TribunSolo.com, diakses pada 21 Agustus 2022 pukul 20:00 WIB

⁸² Wawancara dengan pelaku vandalisme dengan inisial AL pada Kamis 27 Oktober 2022

masyarakat sekitar dan ingin menunjukkan eksistensi bahwa kelompok atau gank itulah yang paling kuat.⁸³ Ada juga, pelaku vandalisme yang melakukan aksi vandalisme karena meniru perilaku dari teman sebayanya.⁸⁴ Ada juga yang beranggapan bahwa melakukan aksi vandalisme termasuk kedalam hobi/kebiasaan⁸⁵ yang seharusnya hobi tersebut diubah kedalam kegiatan yang positif.

E. Penyebab Maraknya Vandalisme di Kota Surakarta

Penyebab dari maraknya aksi vandalisme di Kota Surakarta diantaranya dari sisi pelaku vandalisme yakni kurangnya kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan serta kurangnya pengetahuan terkait peraturan daerah yang mengatur tentang aksi vandalisme serta sanksi yang didapatkan jika melanggar peraturan tersebut.

Sedangkan, dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sendiri yakni jam patroli keliling untuk memantau aktivitas vandalisme kurang maksimal, sehingga banyak kasus vandalisme yang lolos dari pantauan Satpol PP karena biasanya pelaku vandalisme melakukan kegiatan vandalisme tersebut disaat malam hari dimana pada saat tersebut Satpol PP sedang tidak melakukan patroli keliling. Serta, kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang vandalisme serta sanksi yang didapatkan ketika melanggar aturan tersebut. Selain itu juga, sanksi vandalisme yang diterapkan di Kota Surakarta saat ini cenderung tidak memiliki efek jera bagi pelaku yang melanggar, karena sanksi

⁸³ Wawancara dengan pelaku vandalisme dengan inisial AA pada Kamis 27 Oktober 2022

⁸⁴ Wawancara dengan pelaku vandalisme dengan inisial AZ pada Kamis 27 Oktober 2022

⁸⁵ Wawancara dengan pelaku vandalisme dengan inisial BA pada Kamis 27 Oktober 2022

tersebut hanya berupa mengecat ulang dinding-dinding yang telah dicorat coret kemudian diberikan sosialisasi atau penyuluhan saja.⁸⁶

F. Dampak Vandalisme

Menurut pra survey yang saya lakukan, dampak buruk dari aksi vandalisme diantaranya aksi vandalisme sangat mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah, dan jika ditinjau dari segi estetika coretan vandalisme pada tembok pinggir jalan raya serta pengrusakan fasilitas umum dapat mengganggu dan juga merusak pemandangan, yang semula terlihat rapi dan bersih menjadi terlihat kotor dan kumuh sehingga dapat menurunkan kualitas kehidupan perkotaan. Bagi remaja, vandalisme juga berdampak pada perkembangan mental yang memicu masalah Kesehatan maupun masalah sosial.⁸⁷

G. Tahapan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme

Tahapan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme yakni dengan cara yang pertama penyadaran atau melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja, seniman, masyarakat sekitar tentang dampak yang ditimbulkan dari aksi vandalisme atau corat coret dan tentang pelanggaran lingkungan hidup. setelah sosialisasi, para Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan kegiatan patroli rutin untuk meminimalisir aksi vandalisme. Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja juga menerima laporan-laporan dari masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja

⁸⁶ Wawancara dengan petugas Satpol PP Kota Surakarta Bapak Sapto Budi Santoso, SH selaku Penata Tingkat I/III/d Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah tanggal 19 Agustus 2022 di Kantor Satpol PP Surakarta.

⁸⁷ *Ibid*

mengajak kerja sama semua pihak yang berhubungan di Kota Surakarta untuk mengecat ulang tembok yang terkena coretan vandalisme. Dan yang terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan bagi pelaku vandalisme yang tertangkap.⁸⁸

H. Kendala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dalam Menangani Aksi Vandalisme Di Kota Surakarta

Dalam upaya penerapan sanksi bagi pelaku vandalisme di Kota Surakarta, terdapat beberapa kesulitan. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta Bapak Sapto Budi Santoso, SH selaku Penata Tingkat I/III/d Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penerapan sanksi vandalisme di Kota Surakarta, diantaranya :

Pertama, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merasa kesulitan untuk menangkap dan menemukan pelaku vandalisme. Sulitnya menemukan pelaku vandalisme tersebut dikarenakan kurangnya pantauan dari petugas Satpol PP, karena pelaku vandalisme melakukan aksi vandalisme disaat malam hari pada saat Satpol PP tidak sedang melakukan patrol keliling.

Kedua, kurangnya kesadaran hukum dan peran masyarakat di lingkungan Kota Surakarta. Masyarakat masih kurang paham terkait aturan hukum yang berlaku. Masyarakat jarang melaporkan tindakan pencoretan yang mereka alami

⁸⁸ *Ibid*

padahal didalam Peraturan Daerah (PERDA) telah diatur mengenai pelarangan terhadap tindakan mencoret atau menggambar terhadap fasilitas umum dimana tindakan ini dapat dikenakan sanksi. Jadi, seharusnya perlu adanya peran masyarakat dalam menangani aksi vandalisme.⁸⁹

I. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme di Kota Surakarta

Sejauh ini, penerapan sanksi untuk pelaku vandalisme di Kota Surakarta hanya berupa diberikan bimbingan atau dibina kemudian diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya dan diminta untuk mengecat ulang tembok yang terkena coretan vandalisme, belum mengarah ke sanksi yang sesuai pada Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku. Peraturan Daerah yang mengatur aksi vandalisme di Kota Surakarta semula terdapat didalam Bab XVI Pasal 57 huruf (i) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, yang berbunyi melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat-tempat mudah dilihat umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota sebagai citra kota budaya.

Dengan ketentuan pidananya diatur didalam Bab XX Pasal 68 Ayat 2, yang berbunyi setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 15; Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 18 ayat (1) dan (2); Pasal 19 ayat (3); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 ayat (4);

⁸⁹ *Ibid*

Pasal 26 ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28 ayat (1); Pasal 33 ayat (1); Pasal 34 ayat (1), (2), dan (4); Pasal 35 ayat (1) dan (2); Pasal 38 ayat (1) dan (2); Pasal 43 ayat (1) dan (2); Pasal 49 ayat (1) dan (4); Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 57 Peraturan Daerah tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan aksi vandalisme di Kota Surakarta sekarang diatur didalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat umum/fasilitas umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan dan mengganggu keindahan kota. Dengan ketentuan pidana yang diatur didalam Pasal 80 Ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 16, Pasal 46 Ayat (1), Pasal 48 Ayat (1), Pasal 52 Ayat (1), Pasal 60 dan Pasal 62 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, untuk sanksi yang mengarah ke Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mungkin juga akan diberlakukan di Kota Surakarta seiring dengan berjalannya waktu.⁹⁰

⁹⁰ Ibid.

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU VANDALISME
DI KOTA SURAKARTA SERTA PENERAPAN SANKSI TERHADAP
PELAKU VANDALISME PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme di Kota Surakarta

Aksi vandalisme di Kota Surakarta saat ini sudah mulai berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya terdapat beberapa aksi vandalisme di Kota Surakarta vandalisme ini berisi tentang kritikan terhadap pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang berbunyi “Pray For PKL! Indonesiaku Lagi, Sakit” kemudian di dinding bangunan yang lain berbunyi “Negaraku Minus Nurani #RIP Pemerintah”. Coretan tersebut di duga muncul setelah pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Aksi vandalisme tersebut terdapat di bagian kanan maupun di bagian kiri dinding bangunan rumah warga di kawasan Jalan Kusumoyudan Pringgading, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari.

Selain itu, aksi vandalisme pada tahun sebelumnya juga sempat muncul di beberapa titik di kawasan Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah. Tiga titik di perempatan kecil Pasar Legi dan di perempatan besar sisi barat Pasar Legi. Vandalisme tersebut bertuliskan “Orang Miskin Dilarang Sakit #RIP Pemerintah”, “2021 Perang Tanpa Musuh” dan juga “Pray For PKL, Indonesiaku Lagi Sakit.” Tulisan vandalisme tersebut terdapat di dinding dan gerbang pertokoan, yang dibuat dengan menggunakan cat semprot.

Pada, tahun ini aksi vandalisme di Kota Surakarta kembali terjadi tepatnya pada bulan Mei, aksi vandalisme tersebut terjadi di Terowongan Flyover Purwosari. Pelaku dari aksi vandalisme tersebut ada tiga orang yang masih dibawah umur. Namun, yang berhasil tertangkap oleh pihak Satpol PP hanya satu orang dan pelaku tersebut masih berusia 15 tahun dan yang dua lainnya melarikan diri. Pelaku yang tertangkap hanya diberikan hukuman untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan disuruh untuk mengecat ulang coretan vandalisme tersebut.

Dan yang bertugas untuk menangani kasus vandalisme di Kota Surakarta adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengurangi vandalisme di Kota Surakarta dengan cara melakukan kegiatan patroli rutin dan mengadakan program gempur vandalisme yang melibatkan banyak orang termasuk unsur-unsur pemuda dan para seniman untuk mengurangi aksi vandalisme, selain itu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) juga melakukan kegiatan penyadaran atau melakukan sosialisasi kepada para remaja, seniman dan masyarakat sekitar terkait dampak dan sanksi dari aksi vandalisme atau tentang pelanggaran lingkungan hidup. Satuan Polisi Pamong Praja juga mengajak kerja sama masyarakat sekitar untuk memantau aktivitas vandalisme yang terjadi kemudian melaporkan kepada Satpol PP. Satpol PP juga melakukan pembinaan atau sosialisasi bagi pelaku vandalisme yang tertangkap.

Vandalisme di Kota Surakarta sendiri sebelumnya diatur didalam Bab XVI Pasal 57 huruf (i) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, yang berbunyi melakukan aktifitas corat-core

atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat-tempat mudah dilihat umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota sebagai citra kota budaya.

Dan ketentuan pidananya diatur didalam Bab XX Pasal 68 ayat 2, yang berbunyi setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 18 ayat (1) dan (2); Pasal 19 ayat (3); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 ayat (4); Pasal 26 ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28 ayat (1); Pasal 33 ayat (1); Pasal 34 ayat (1), (2), dan (4); Pasal 35 ayat (1) dan (2); Pasal 38 ayat (1) dan (2); Pasal 43 ayat (1) dan (2); Pasal 49 ayat (1) dan (4); Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 57 Peraturan Daerah tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Kemudian diatur juga didalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat umum/fasilitas umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan dan mengganggu keindahan kota. Dengan ketentuan pidana yang diatur didalam Pasal 80 Ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 16, Pasal 46 Ayat (1), Pasal 48 Ayat (1), Pasal 52 Ayat (1), Pasal 60 dan Pasal 62 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk saat ini sanksi yang didapatkan oleh pelaku vandalisme di Kota Surakarta hanya berupa sosialisasi atau hanya diberikan bimbingan dan diminta untuk membuat surat pernyataan supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan mengecat ulang tembok yang telah dicoret. Namun, untuk sanksi yang mengarah ke Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum diterapkan.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Vandalisme Prespektif Hukum Islam

Didalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas mengenai perbuatan vandalisme, namun didalam Surat Ar-Rum ayat 41 :

مَلُؤَاعَ الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيِدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ

Artinya : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (dari) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*

Makadari itu, Allah SWT memerintahkan kepada kaum-Nya untuk menjaga lingkungan karena manusia merupakan khalifah di muka bumi yang di anugerahkan Allah SWT. untuk menjaga alam dari kerusakan dengan cara melindungi alam maupun lingkungan.

Didalam ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat dari ulah tangan manusia yang fasid dan akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri (baik yang merusak maupun yang tidak terlihat) agar kembali ke jalan

yang benar. selain itu, manusia juga diperintahkan untuk selalu berbuat kebaikan dan dilarang untuk berbuat kerusakan dimuka bumi.

Larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi juga terdapat didalam Al-Qur'an Surat Al Qashash ayat 77 :

أَكْمَ وَأَحْسِنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيكَ سَنَنْ وَلَا الْأَخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أَنْتَكَ فِيمَا وَابْتِغِ
 الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضِ فِي الْفُسَادَ تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, Jarimah sendiri mempunyai unsur khusus maupun umum. Unsur umum berarti unsur-unsur yang terdiri dari unsur formal yakni adanya aturan, adanya perbuatan, dan adanya pelaku. Sedangkan, unsur khusus adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah, namun tidak ada didalam jarimah lainnya. Jarimah sendiri dibagi menjadi tiga macam diantaranya jarimah hudud, jarimah jinayat dan jarimah ta’zir.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku aksi vandalisme dalam hukum Islam yaitu berupa diberikan hukuman ta’zir, yakni hukuman yang belum ditentukan oleh syara’ dan perbuatan tersebut merugikan banyak orang. Menurut istilah, ta’zir didefinisikan oleh Imam Al Mawardi dalam kitabnya ta’zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan-perbuatan dosa (jarimah) yang sanksinya belum ditetapkan terhadap syara’ (jarimah hudud). Sedangkan menurut Ibrahim Unais ta’zir menurut syara’ yakni saksi pendidikan

yang tidak mencapai sanksi had syar'i (yang ditetapkan oleh Allah dalam nash). Adapun dari beberapa ta'rif yang diberikan oleh para ulama tersebut, maka jelas bahwa ta'zir merupakan suatu istilah untuk sanksi atas jarimah-jarimah yang tidak ditetapkan sebelumnya oleh syara', serta di kalangan ulama-ulama fiqh terhadap jarimah-jarimah yang belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah-jarimah tindak pidana. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kifarat.

Ta'zir yang berkaitan dengan tindak pidana mencakup 3 aspek yakni yang pertama hudud dan qishas yang ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an dan Hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qishas seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinahan dan pembunuhan. Yang kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun saksi tersebut diserahkan kepada Ulil amri atau pemerintah, seperti jarimah penipuan, perjudian, sanksi palsu dan penghinaan. Ketiga, kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas dan perlindungan hutan.

Hukuman ta'zir sendiri merupakan hukuman yang belum ditentukan berapa jumlahnya, dari hukuman yang paling ringan berupa teguran kemudian sampai kurungan atau denda, bahkan bisa sampai kepada hukuman mati. Hakim diberikan wewenang untuk memberikan hukuman yang pantas untuk pelaku, dan hukuman tersebut harus bersifat mendidik serta memberikan efek jera bagi pelaku. Tujuan dari diberlakukannya ta'zir adalah sebagai pencegahan, membuat

efek jera bagi pelaku, membuat perilaku pelaku berubah lebih baik dikemudian hari, selain itu juga diharapkan dapat mengubah hidup pelaku kearah yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti di bab sebelumnya terkait penanganan pelaku vandalisme prespektif hukum Islam (studi kasus di Kota Surakarta), maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme di Kota Surakarta diatur didalam pasal 62 huruf (l) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dengan ketentuan pidannya yang diatur didalam Pasal 80 ayat (1). Namun, sampai saat ini pelaku vandalisme di Kota Surakarta yang tertangkap tidak diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada melainkan hanya diberikan pembinaan kemudian disuruh untuk membuat surat keterangan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan disuruh untuk mengecat ulang tembok yang terkena coretan.
2. Sanksi bagi pelaku vandalisme menurut hukum Islam yaitu berupa diberikan hukuman ta'zir. Hukuman Ta'zir sendiri merupakan hukuman atas tindak pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had melainkan diserahkan kepada ulil amri dalam pelaksanaannya.

B. Saran

1. Memberikan wadah atau ruang untuk para remaja maupun seniman jalanan untuk meluangkan ekspresinya, serta perlu adanya dukungan dari pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan tempat pengekspresian diri bagi remaja maupun seniman jalanan.
2. Sanksi bagi pelaku vandalisme di Kota Surakarta kurang tegas karena belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga masih banyak orang yang melanggar, maka seharusnya Peraturan Daerah tersebut harus ditegakkan agar pelaku vandalisme memiliki efek jera.
3. Dari pihak Satpol PP harus bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Surakarta terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang vandalisme serta sanksi apabila melanggar aturan tersebut.
4. Pihak Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menambah pemasangan CCTV di tempat yang sering terjadi vandalisme agar mudah untuk memantau aktivitas vandalisme yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, PT.Kharisma Ilmu, Bogor, 2004
- Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Abu Al-Ghifari, Fiqih Remaja Kontemporer, Media Qalbu, Bandung, 2005
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, jilid 21, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1974
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum..., Jakarta, 2005
- Angga Setyo Pramono, 2019, Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja..., *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang
- Ariq Bentar W, dkk, Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Di Surabaya..., *Jurnal Arsitektur Vol.18 No.1*, 2021
- Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- At-Tirmidzi, Sahih at-tirmidzi, "*Kitab Al-Adab (2799)*"
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010
- Burhan Ashofa, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Detiknews, diakses pada 7 November 2021 pukul 18:46 WIB
- Fajar Rizki Anggono, 2014, Perilaku Vandalisme pada Remaja Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta
- Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, 2013
- Hanafi, Azaz Hukum Pidana, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Hardani, S.Pd., M.Si, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Pustaka Ilmu, 2020, hal 245

- <https://satpolpp.surakarta.go.id> diakses pada 1 November Pukul 06.14 WIB
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kompas.com, diakses pada 7 November 2021 pukul 18:15 WIB
- Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Apollo, Surakarta, 2007
- M. Nurul Irfan & Masyrofah, Fiqh Jinayah, Amzah, Jakarta, 2013
- Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Mamik, Metodologi Kualitatif, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2015
- Maria Regina Nada Ayu Lupita, 2016, Hubungan antara Konformitas Negatif dengan Tindakan Vandalisme pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 10 Salatiga, *Skripsi*, Universitas Kristen Setya Wacana
- Mashuri, 2007, Vandalisme Prespektif Hukum Pidana Islam, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Mohammad Afin Marsija, 2015, Vandalisme dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mohd Razimi Bin Husin, "Faktor Utama Vandalisme dalam Kalangan Pelajar di Sekolah", *Journal of Humanities and Social Sciences Vol.2 Nomor 2*, 2020
- Muhammad Fachrurizi, 2018, Gambaran Pelaku Vandalisme pada Siswa SMA di Kota Medan, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara.
- Nana Rosita S, 2010, Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik di Kota Surakarta, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Novan Fuadhy, 2019, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nur Endah Puspita Dewi, Novita, 2013, Pembentukan Citra Perpustakaan oleh..., *Thesis*, Universitas Diponegoro
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Sekolah", *Journal of Humanities and Social Sciences Vol.2 Nomor 2*, 2020
- Sendy Uda Cantika Putri, "Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum", *Jurnal Novum Vol.1 Nomor 1*, 2012

- Sri Salamah, Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 39 Nomor 1, 2015
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2013
- Suyono, Metode Konservasi Kepurbakalaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, Proyek peninggalan dan pemeliharaan purbakala 1978/1979
- TribunSolo.com, diakses pada 21 Agustus 2022 pukul 20:00 WIB
- Wahab, Tujuan Penerapan Program, Bulan Bintang, Jakarta, 2008
- Wawancara dengan pelaku vandalisme dengan inisial AA pada Kamis 27 Oktober 2022
- Wawancara dengan pelaku vandalisme dengan inisial AL pada Kamis 27 Oktober 2022
- Wawancara dengan pelaku vandalisme dengan inisial AZ pada Kamis 27 Oktober 2022
- Wawancara dengan pelaku vandalisme dengan inisial BA pada Kamis 27 Oktober 2022
- Wawancara dengan petugas Satpol PP Kota Surakarta Bapak Sapto Budi Santoso, SH selaku Penata Tingkat I/III/d Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah tanggal 19 Agustus 2022 di Kantor Satpol PP Surakarta.

LAMPIRAN 1

Bukti aksi vandalisme yang terjadi di Kota Surakarta



LAMPIRAN 2**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETUGAS SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL) KOTA SURAKARTA**

1. Nama : Bapak Sapto Budi Santoso, SH.
Jabatan : Penata Tingkat I/III/d Kepala Bidang Penegakan
Perundang-Undangan Daerah

1. Apakah Vandalisme di Kota Surakarta masih marak terjadi?
2. Siapakah pelaku dari vandalism tersebut?
3. Dimanakah lokasi yang sering digunakan untuk aksi vandalisme?
4. Apa alasan orang-orang tersebut melakukan aksi vandalisme?
5. Kapan pelaku vandalisme melakukan aksi vandalism?
6. Sanksi/Hukuman apakah yang diterima bagi pelaku vandalism?
7. Kapan terakhir kali vandalisme terjadi di Kota Surakarta? Dimana?
8. Bagaimana penanganan aksi vandalisme di Kota Surakarta?
9. Apakah penanganan vandalism di Kota Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada?
10. Apa saja kendala yang dihadapi saat menangani aksi vandalisme di Kota Surakarta?
11. Bagaimana tahapan-tahapan dalam penanganan vandalisme?
12. Apa saja solusi agar tingkat vandalism di Kota Surakarta berkurang?
13. Apa saja dampak buruk yang ditimbulkan dari aksi vandalisme?
14. Apa saja bentuk vandalisme yang sering ditemui di Kota Surakarta?
15. Bagaimana upaya penanganan vandalism di Kota Surakarta?

LAMPIRAN 4

WAWANCARA DENGAN PETUGAS SATPOL PP KOTA SURAKARTA

Nama Subjek : Bapak Sapto Budi Santoso, SH

Waktu Wawancara : 19 Agustus 2021

Tempat : Kantor Satpol PP Kota Surakarta

Apakah di Kota Surakarta masih ada yang melakukan aksi vandalisme?

“Masih ada, sebenarnya kita sudah menyarankan untuk melakukan aksi vandalisme ditempat yang sudah disediakan. Jadi sebenarnya pemerintah Kota Surakarta juga bekerja sama dengan wilayah untuk menciptakan ruang-ruang untuk mengungkapkan ekspresinya, tapi terkadang remaja butuh pengakuan yang kadang tidak sesuai dengan aturan yang ada.”

Apakah masih sering terjadi pada saat ini?

“Kalau untuk sekarang relatif, apalagi pemerintah Kota Surakarta dengan Satpol Pmempunyai program gempur aksi vandalisme, yang melibatkan banyak orang termasuk unsur pemuda, seniman. Sehingga pemerintah berharap akan terhubung dengan anak-anak yang mempunyai kreativitas tapi salah dalam mengungkapkannya.”

Siapa yang paling sering melakukan aksi vandalisme kira-kira usia remaja atau dewasa?

“Kebetulan dari yang kami amankan itu remaja usia 17 keatas, dan kebanyakan yang melakukan aksi vandalisme di Kota Surakarta merupakan oknum yang berasal dari luar kota. Untuk anak SMP juga ada yang melakukan aksi vandalisme tersebut.”

Dimana lokasi yang sering dijadikan untuk vandalisme?

“Di banyak tempat yang terlihat banyak orang, di pinggir jalan raya, di tembok rumah orang pribadi juga ada.”

Kira-kira kapan pelaku vandalisme melakukan aksi vandalisme?

“Biasanya mereka melakukan aksi vandalisme ketika kita sedang jam istirahat, jam masyarakat istirahat. Jadi sekitar jam 1 malam sampai subuh.”

Apa sanksi yang diterapkan kepada pelaku pada saat ini?

“Sanksinya untuk saat ini masih pembinaan dalam hal ini, membuat mereka jera. Kemudian kita suruh untuk mengecat ulang coretan vandalisme tersebut.”

Kapan terakhir kali vandalisme terjadi di Kota Surakarta yang sampai pelakunya tertangkap?

“Pada bulan lalu, tepatnya di Flyover Purwosari”

Bagaimana penanganan aksi vandalisme di Kota Surakarta?

“Dengan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengadakan kegiatan gempur vandalisme.”

Apakah sanksi yang diterapkan sudah sesuai dengan perda yang berlaku?

“Untuk sanksi saat ini belum sesuai dengan perda yang ada, tapi memungkinkan jika aturan tersebut diterapkan.”

Apa saja kendala yang dihadapi saat menangani aksi vandalisme?

“Kucing-kucingan, jadi pelaku banyak yang tidak tertangkap karena diluar pengawasan.”

Apa saja tahapan-tahapan untuk penanganan vandalisme di Kota Surakarta?

“Penyadaran/Sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak vandalisme atau pelanggaran lingkungan hidup. Melakukan patroli kemudian menerima laporan-laporan dari masyarakat.”

LAMPIRAN 5

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PELAKU VANDALISME

Nama : AL, AA, AZ, BA (Inisial)

1. Apakah saudara pernah melakukan aksi vandalisme?
2. Kapan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?
3. Dimana saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?
4. Apa alasan saudara melakukan aksi vandalisme?

LAMPIRAN 6**WAWANCARA DENGAN SUBJEK AL**

Nama Subjek : AL (Inisial)

Waktu Wawancara : 27 Oktober 22

Apakah saudara pernah melakukan aksi vandalisme?

“Iya saya dulu pernah melakukan aksi vandalisme dengan teman-teman sebaya saya.”

Kapan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi vandalisme tersebut sekitar usia saya masih remaja, sekitar tahun 2012 waktu saya masih SMK.”

Dimana saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya seringkali melakukan aksi tersebut di wilayah yang banyak dilihat oleh orang-orang. Biasanya saya melakukannya di tembok-tembok pinggir jalan raya yang menjadi pusat perhatian orang-orang.”

Apa alasan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi vandalisme tersebut karena meniru perilaku teman-teman sebaya saya yang telah melakukan aksi vandalisme terlebih dahulu daripada saya, kemudian saya juga ingin mengungkapkan ekspresi tetapi tidak ada wadah untuk menyalurkan ekspresi tersebut, selain itu juga sanksi yang didapatkan tidak tegas sehingga saya dan teman-teman saya tidak segan-segan melakukan aksi vandalisme tersebut.”

WAWANCARA DENGAN SUBJEK AA

Nama Subjek : AA (Inisial)
Waktu Wawancara : 27 Oktober 22

Apakah saudara pernah melakukan aksi vandalisme?

“Iya saya dulu merupakan pelaku vandalisme bersama dengan teman-teman geng saya.”

Kapan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut sekitar tahun 2015 waktu saya masih bersekolah SMP..”

Dimana saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut di wilayah yang banyak dilihat oleh orang-orang. Biasanya saya melakukannya di tembok-tembok pinggir jalan raya yang menjadi pusat perhatian orang-orang.”

Apa alasan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi vandalisme tersebut karena ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat, karena pada saat tersebut juga masih marak aksi vandalisme yang dilakukan oleh beberapa geng untuk mencari nama atau validasi, jadi kita beranggapan kalau melakukan aksi tersebut geng kita termasuk yang terkuat didaerah tersebut.”

WAWANCARA DENGAN SUBJEK AA

Nama Subjek : AZ (Inisial)
Waktu Wawancara : 27 Oktober 22

Apakah saudara pernah melakukan aksi vandalisme?

“Iya saya pernah melakukan aksi vandalisme.”

Kapan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut ketika saya masih duduk dibangku SMK kelas 1.”

Dimana saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut di beberapa wilayah yang sering digunakan pelaku vandalisme untuk aksi vandalisme, dan tentunya tempat tersebut sering dilewati banyak orang”

Apa alasan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi vandalisme tersebut karena meniru teman-teman saya yang juga merupakan pelaku vandalisme pada saat itu. Jadi memang pada saat itu teman-teman saya masih banyak yang melakukan aksi vandalisme dan kita merasa keren jika melakukan aksi vandalisme tersebut.”

WAWANCARA DENGAN SUBJEK AA

Nama Subjek : BA (Inisial)

Waktu Wawancara : 27 Oktober 22

Apakah saudara pernah melakukan aksi vandalisme?

“Iya saya dulu pernah jadi pelaku vandalisme.”

Kapan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut pada sekitar tahun 2016-2018.”

Dimana saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut di daerah yang banyak coretan vandalisme didaerah dekat rumah saya, yang mana daerah tersebut sering digunakan saya dan teman-teman saya melakukan aksi vandalisme..”

Apa alasan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi vandalisme tersebut karena hobi, yzng mana hobi saya menggambar atau grafitti namun, belum ada tempat yang untuk meluangkan hobi saya tersebut, kemudian saya menyalurkan hobi saya tersebut ditempat yang tidak semestinya.”

LAMPIRAN 7

Surat ijin penelitian

1. Surat permohonan ijin penelitian dari fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id. – Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-2077/Un.20/F.II/PP.00.9/07/2022

4 Juli 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Shelina Amalia Khoirunnisa

NIM : 182131041

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **Penanganan Pelaku Vandalisme Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Surakarta)**

Waktu Penelitian: 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

2. Surat ijin dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kampung Baru, Pasar Kliwon, Telp: (0271) 636426
Website: <http://litbang.surakarta.go.id> E-mail: balitbangdaska@surakarta.go.id; balitbangdaska@gmail.com
SURAKARTA
57111

Nomor : 070/0932/MI/2022
Perihal : Izin Penelitian

Dasar : Surat Izin Rekomendasi Dari Instansi Pemohon
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/265 Perihal Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah

Dijinkan Kepada :

Nama : Shelina Amalia Khoirunnisa
No Identitas : 3372017006000001
Alamat : Jl.Tirtosumirat 12 Rt004/002 Bumi Laweyan BUMI, LAWEYAN, KOTA SURAKARTA
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Alamat Instansi : Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo SUKOHARJO, SUKOHARJO, SUKOHARJO
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul "Penanganan Pelaku Vandalisme Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Surakarta)"
Lokasi : 1. Satpol PP
Penanggung Jawab : Dr Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
Waktu : 15 Juli 2022 - 15 Agustus 2022

Surakarta, 15 Juli 2022

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surakarta

(SRI LESTARI, SH, MM)
NIP : 19700207 199311 2 001



a.n Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kasubid Kreativitas Inovasi dan Penelitian

(Gunawan Adi Pratio, ST, MT)
NIP : 19670805 199603 1 006